GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 92 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN UPACARA PERINGATAN HARI SUMPAH PEMUDA KE-91
TANGGAL 28 OKTOBER 2019

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91 Tahun 2019, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan menyelenggarakan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 dan untuk terlaksananya penyelenggaraan Upacara dimaksud, dengan ini menginstruksikan :

Kepada :

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan tugas Upacara, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

a. Inspektur Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta bertugas :

   1. melakukan pemantauan ketertiban dan kehadiran Pegawai; dan
   2. memberikan teguran kepada Pimpinan SPD/UPD terhadap Pegawai di bawahnya yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta bertugas menyediakan kehadiran Organisasi Kemasyarakatan;

c. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta bertugas menyediakan kehadiran Tagana;

d. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta bertugas membuat dokumentasi dan meliput acara;

e. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta bertugas mengatur lalu lintas dan pengaturan parkir kendaraan di lapangan Silang Monas Timur Kota Administrasi Jakarta Pusat serta menyediakan kehadiran peserta Upacara;

f. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta bertugas :

   1. sebagai Perwira Upacara;
   2. menyambut kehadiran Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
   3. melaporkan kesiapan Upacara;
   4. menyediakan Petugas Upacara beserta cadangan;
   5. menyediakan pasukan Paskibraka; dan
   6. menyediakan Organisasi Kepemudaan.

g. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menyediakan kehadiran Pelajar dan Paduan Suara;

h. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyediakan Korps Musik dan menyediakan kehadiran peserta Upacara;

i. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyediakan taman di area mimbar utama Upacara;

j. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta bertugas menyediakan mobil toilet VIP dan Petugas Kebersihan;

k. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyediakan Ondel-ondel statis dan Kembang Kelapa untuk di area mimbar Upacara;

l. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyediakan mobil ambulans, tenaga medis dan obat-obatan serta rujukan ke Rumah Sakit;

m. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta bertugas menyediakan genset dan memantau aliran listrik di area lapangan Upacara;

n. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta bertugas mengatur dan mengendalikan barisan pegawai membentuk formasi serta pengamanan lokasi Upacara dan menyiapkan kehadiran Peserta Upacara;

o. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas :

1. menyediakan Sistem Tata Suara;
2. menyediakan tenda Upacara;
3. menyediakan meja dan kursi VIP;
4. menyediakan Panggung Paduan Suara dan Korps Musik; dan
5. menyiapkan papan nama berdiri dan hiasan latar.

p. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas :

1. menyediakan Instruksi Upacara Bendera Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91 Tahun 2019;
2. melaporkan pelaksanaan Upacara Bendera kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
3. menyediakan undangan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pejabat Provinsi DKI Jakarta, Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta dan PKK Provinsi DKI Jakarta;
4. menyediakan sambutan Gubernur; dan
5. menyediakan Protokoler.

q. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas menyediakan narasi doa dan petugas pembaca doa.

KEDUA : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta melaporkan hasil penyelenggaraan Upacara kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2019

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta